



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

Tahun 2019

**Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur,
Pengembangan Wilayah dan Industri**

Deputi Bidang Perekonomian
SEKRETARIAT KABINET

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan
Industri

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri berisi tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2019 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri 2015—2019 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tujuan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah **“Memberikan Dukungan Pemikiran yang Berkualitas kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri”** dengan indikator **“presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri dengan kategori sangat baik”**. Selama tahun 2019, kinerja untuk mewujudkan tujuan tersebut tercermin dari telah dihasilkan 366 rancangan rekomendasi atau 149,39% dari target *output* yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 235 rancangan rekomendasi dan capaian *outcome* sebesar 345 dari total output 366 atau sebesar 94,26%.
- b. Sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah **“Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri”**. Selama tahun 2019, kinerja untuk mencapai sasaran tersebut tercermin dari capaian tiga indikator yaitu 247 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 50 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 69 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau oleh Presiden.

Dari segi anggaran, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mendapatkan pagu awal sebesar Rp1.057.649.000,00 pada tahun 2019. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp1.054.454.875,00 atau sebesar 99,70% dengan sisa anggaran Rp3.194.125,00.

Secara umum kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat diklasifikasikan “Memuaskan”. Hal ini dinilai dari realisasi capaian *output* dan efisiensi penggunaan anggaran. Ke depan, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri akan meningkatkan kinerja capaian realisasi *output* dan efisiensi penggunaan anggaran unit kerja melalui perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja yang tercermin dalam uraian Laporan Kinerja Tahun 2019.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Laporan Kinerja	1
Penutup	48

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	1
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.....	5
D. Monitoring Atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2019	9
B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
BAB III	16
CAPAIAN KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	16
A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	16
A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu	17
A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	19

A.4 Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan.....	20
 A. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	26
 B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2019	42
 C. Akuntabilitas Keuangan	45
BAB IV	49
PENUTUP.....	49
 A. Kesimpulan.....	49
 B. Saran	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin.....	3
Tabel 2.1 Sasaran Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019.....	12
Tabel 2.2 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2019	15
Tabel 3.1 Capaian <i>Output</i> Tahun 2019	16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	21
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian <i>Outcome</i> dari Tahun ke Tahun.....	19
Tabel 3.4 Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2019.....	21
Tabel 3.5 <i>Monitoring</i> Capaian <i>Output</i>	23
Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin.....	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019.....	4
Gambar 1.3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri untuk masing-masing Indikator dan Triwulan	8
Grafik 3.1 Capaian <i>Output</i> Periode Sebelumnya.....	17
Grafik 3.2 Perbandingan Output dengan Target Periode Sebelumnya	19
Grafik 3.3 Perbandingan Output dengan Target Periode Sebelumnya	19
Grafik 3.4 Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi <i>Output</i>	24
Gambar 3.6. Rapat Pembahasan RDTR KPN	29
Gambar 3.7. Rapat Pembahasan RDTR RPERPRES RTR RIAU-KEPRI	34
Gambar 3.8. Presiden Joko Widodo saat pembukaan dan memberikan arahan dalam RAKERNAS Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN tanggal 6 Februari 2019	38

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran

Lampiran 4: Checklist Review oleh FO



BAB 1

Latar Belakang

Gambaran Organisasi

Strategic Issues

Monitoring atas Capaian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta *review* dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2019.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi

RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terdiri dari 3 (tiga) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV:

1. Bidang Percepatan Infrastruktur:
 - a. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan;
 - b. Subbidang Perumahan dan Permukiman.
2. Bidang Pengembangan Wilayah:
 - a. Subbidang Agraria;
 - b. Subbidang Tata Ruang.
3. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif:
 - a. Subbidang Industri;


b. Subbidang Ekonomi Kreatif.

Pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri saat ini berjumlah 14 (empat belas) personil, dengan 12 (dua belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	
IV/b	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	-	-	-	0	-	-	0
IV/a	2			-	2	1	-	3	-	3	3
III/d	0			-	-	-	-	0	-	0	0
III/d	3	Kepala Subbidang	6	-	2	1	-	3	1	2	3
III/c	3			-	-	3	-	3	2	1	3
III/b	-			-	-	-	-	0	-	-	0
III/a	3	Analisis	3	-	-	3	-	3	1	2	3
Jmlh	13		13	-	5	8	-	13	4	9	13
	1	PTT	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	14		14	0	5	9	0	14	4	10	14

Lebih lanjut gambaran pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin dalam gambar berikut:



Gambar 1.1.

Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin



Gambar 1.2.

Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi organisasi yang strategis dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet;
- c. Formasi jabatan yang telah terisi lengkap untuk jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
- d. Terdapat 3 orang staf analis yang mengisi kebutuhan total sebanyak 6 formasi jabatan analis;

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri perlu mewaspadaikan kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Sistem Informasi yang tersedia tidak terbaharui secara maksimal sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;

- b. Belum terpenuhinya kebutuhan analisis. Dari 6 (enam) formasi jabatan analisis pada Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, baru terisi 3 (tiga);
- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain keterbatasan ruangan dan sarana prasarana seperti telepon, fax, dan printer warna terbatas.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Terdapat kebijakan Presiden berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang memaksimalkan peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam setiap pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
- b. Dukungan Pimpinan Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet dalam memberdayakan peran lembaga Sekretariat Kabinet;
- c. Kepercayaan yang diberikan Kementerian dan Lembaga atas keterlibatan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri di setiap penanganan masalah kebijakan dapat:
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan masalah kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri; dan
 - 2) Meningkatkan peran dan eksistensi Sekretariat Kabinet dalam keterlibatan penanganan masalah-masalah kebijakan.

4. Tantangan Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Dinamika rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
- b. Tugas dan fungsi yang beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden di bawah Lembaga Kepresidenan;
- c. Berdasarkan hasil *survey* kepuasan layanan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, mayoritas K/L memberikan jawaban sangat puas dan puas atas

layanan yang diberikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri. Namun demikian, masih terdapat beberapa K/L yang memberikan penilaian kurang puas. Hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kinerja pelayanan agar terciptanya hubungan yang baik dengan seluruh *stakeholder*;

d. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran.

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengoptimalkan kualitas/kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Eselon IV dan Analis melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kualitas dari rekomendasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden; dan
4. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi internal di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri serta melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait dan secara berkala menjangkau masukan dari *user* guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas;

D. Monitoring Atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri


Untuk dapat menentukan efektivitas dan efisiensi dari kinerja suatu unit diperlukan metode pengukuran capaian untuk memastikan agar kinerja selalu terukur dan terarah. Metode pengukuran capaian yang digunakan adalah pemantauan capaian kinerja periode triwulanan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet (<https://sikt.intranet/>). Berdasarkan

pemantauan yang telah dilakukan yang terekam dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah sebagai berikut:


Gambar 1.3.

Capaian Kinerja* Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri untuk masing-masing Indikator dan Triwulan


Indikator: Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian;



Indikator: Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian;



Indikator: Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.



*) Capaian Kinerja dihitung dari jumlah outcome dibandingkan jumlah output Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri



BAB 2

Perencanaan Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

1. Sasaran Kinerja

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK), yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu: **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri”**.

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, yang lebih fokus pada pemberian saran rekomendasi kepada Pimpinan, berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi RPUU; dan

- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Kegiatan dan Output

Sasaran yang telah dibentuk kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); tusi 2 (penyiapan pendapat); tusi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); dan tusi 6 (pemantauan perkembangan umum);
- rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan RPUU);
- rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang merupakan pelaksanaan tusi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Perjanjian Kinerja (PK). PK merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Deputi Bidang Perekonomian) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama. PK merupakan bentuk komitmen dari Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan oleh Pimpinan sepanjang Tahun 2019, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 (Pagu Definitif).

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2015-2019, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun tujuan dari disusunnya PK, sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2019;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan kriteria spesifik (*specific*); dapat terukur (*measurable*); dapat dicapai (*attainable*); berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*). Berdasarkan kriteria tersebut, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, telah menyempurnakan indikator dan target kinerja untuk Tahun 2019 untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja yang telah dicapainya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam PK Tahun 2019.

Pada awal tahun 2019, Asisten Deputi Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri telah menetapkan PK yang di dalamnya terdapat sasaran/program kegiatan dan IKU yang telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah disempurnakan sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet.

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada tahun 2019 tidak berubah dari tahun 2019 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2019	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat, penekanan indikator kinerja rekomendasi adalah “**disetujui**”. Secara luas, indikator “disetujui” memiliki arti sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.

3. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.

Penghitungan indikator ini menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Indikator “*disetujui*” menekankan pada pencapaian *outcome*, yaitu substansi saran kebijakan/rekomendasi yang disampaikan tepat dan disetujui oleh *stakeholder* terkait.

Adapun pengertian yang “*disetujui*” dalam masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri termasuk dalam kategori disetujui, apabila:
 - a. Rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet maupun surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian diberi disposisi ditindaklanjuti dan monitor, difile/diarsipkan. Rekomendasi dengan disposisi difile/diarsipkan dapat dikatakan disetujui, karena pertimbangan rekomendasi tersebut tetap dijadikan bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan pendapat dalam rapat pembahasan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
 - c. Laporan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait atas hasil pembahasan isu strategis yang dalam pembahasannya mengikutsertakan wakil dari Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri;
 - d. Penyandingan antara laporan Kementerian/Lembaga dan Catatan hasil analisis yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam rapat pembahasan, baik rapat di

Sekretariat Kabinet maupun rapat di Menteri/Lembaga terkait. Dari penyandingan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kesepakatan dalam rapat yang dilaporkan tersebut merupakan masukan/rekomendasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri termasuk dalam kategori disetujui baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
 - a. Pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
 - b. Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
 - c. Tanggapan atas pembahasan RPUU yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
 - d. Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
 - e. Diterimanya rekomendasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dilihat dalam penyandingan masukan dan catatan yang diberikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai data dukung bagi Presiden.
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau dalam menyelenggarakan rapat/audiensi/-kunjungan kerja, yang termasuk dalam kategori disetujui:
 - a. Rekomendasi dalam butir wicara dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet dalam rapat, audiensi Sekretaris Kabinet dengan pihak terkait, kunjungan kerja Sekretaris Kabinet dalam mendampingi Presiden, dan melakukan *press release* sesuai pelaksanaan sidang kabinet;

- b. Rekomendasi atau pertimbangan perlu atau tidaknya kehadiran atau ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara seperti peresmian dan penganugerahan tanda kehormatan ditindaklanjuti dengan Presiden/Wakil Presiden atau Menteri terkait dan Sekretaris Kabinet menghadiri, meresmikan, dan menganugerahkan tanda kehormatan/penghargaan sesuai rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri;
- c. Diselenggarakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas tertentu berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan sebagai hasil kajian atas isu strategis yang muncul dan kajian atas permintaan Kementerian/Lembaga untuk penyelenggaraan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2019

Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp 847.884.000
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp 68.466.000
Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 141.229.000
Jumlah:	Rp 1.057.649.000

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019 yang telah Ditandatangani



BAB 3

Capaian Kinerja

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Analisis Peningkatan Capaian Kinerja

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Seperti pada penjelasan bab terdahulu, bahwa selama tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, telah ditetapkan 3 indikator kinerja guna mengklasifikasikan capaian *output*. Indikator kinerja tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2019 secara keseluruhan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah menghasilkan 366 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target *output* yang ditetapkan dalam DIPA 2019 sebesar 235 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2019 mencapai 166,81%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian *Output* Tahun 2019

Jenis <i>Output</i>	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	([3]/[2])*100%
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	164	247	150,61%
Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	24	50	208,33%


Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	47	69	146,81%
Jumlah	235	366	149,39%

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2019 oleh unit kerja ini berjumlah 366 rancangan rekomendasi atau 149,39% dari jumlah *output* yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) tahun 2019 serta sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yaitu sejumlah 235 rancangan rekomendasi. Sejumlah 345 *output* tersebut disetujui dan/atau ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Secara keseluruhan, realisasi *output* melebihi target yang ditetapkan dalam PK tahun 2019 serta 94,26% menjadi *outcome* Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu


Grafik 3.1 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri selalu meningkat setiap tahunnya. Realisasi tahun 2015 yaitu sejumlah 160, kemudian meningkat kurang lebih 2 kali lipat pada tahun 2016 yaitu sejumlah 321. Peningkatan capaian pada tahun 2017 tidak jauh dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 322, namun meningkat pada tahun 2018 yaitu sejumlah 344.

Grafik 3.1
Capaian *Output* Tahun 2018




Selain capaian yang terus meningkat, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri selalu melampaui target sebagaimana terlihat pada Grafik 3.2. Terjadi penurunan target pada tahun 2016 yaitu sejumlah 110 dari tahun sebelumnya sejumlah 190. Namun, terdapat peningkatan target pada tahun 2017 yaitu sejumlah 130 dan pada tahun 2018 target meningkat sekitar 2 kali target tahun 2016 yaitu sebesar 224.

Grafik 3.2
Perbandingan *Output* dengan Target Tahun 2015-2018



Selain capaian selalu melampaui target sebagaimana terlihat pada Grafik 3.2, sebagian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri disetujui dan/atau ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian sehingga dapat dikategorikan sebagai *outcome*. Grafik 3.3 menunjukkan perbandingan *output* dengan *outcome* masing-masing periode untuk masing-masing IKK. Terjadi perubahan Indikator Kinerja utama pada tahun 2017 sehingga dapat dilihat pada periode hingga 2017 jumlah *output* sama dengan jumlah *outcome*. Sedangkan pada tahun 2018-2019 tidak semua *output* menjadi *outcome* karena tidak semua rekomendasi disetujui atau perlu tindak lanjut oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Grafik 3.3
Perbandingan Output dengan Outcome Tahun 2015-2019



A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 telah ditetapkan 6 indikator, namun terdapat perubahan indikator sehingga perubahan indikator untuk Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dinilai dari ketepatan waktu dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Tabel 3.3 menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah selaras dan melampaui target Renstra.

Tabel 3.2

CIndikator Kinerja Utama Tahun 2019

<i>OUTPUT</i>	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	Target Renstra	Target Kinerja	Capaian Kinerja
<i>Output:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi kebijakan • Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 	Indikator: 1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	150,61%
	2. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	208,33%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri secara tepat waktu	100%	100%	146.81%

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2019 terhadap ketiga indikator di atas dihitung berdasarkan capaian output dibandingkan dengan target kinerja dan target renstra. Range penilaian atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85%-100%	Sangat Baik
3.	70%-<85%	Baik
4.	55%-<70%	Kurang Baik
5.	<55%	Kurang Baik

Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2019 secara umum dapat dikategorikan memuaskan dengan detail capaian per indikator sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target	Persentase Realisasi	Kategori Capaian	Persentase Outcome	Kategori Capaian
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	150,61%	Memuaskan	93,52%	Sangat Baik
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	208,33%	Memuaskan	90,00%	Sangat Baik
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	146,81%	Memuaskan	100%	Memuaskan

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan realisasi output untuk masing-masing Indikator Kinerja melebihi target serta sebagian capaian *output* tersebut menjadi *outcome* atau dengan kata lain hasil kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang digunakan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Sebagai contoh Bahan Rapat Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, serta Surat Deputi Bidang Perekonomian yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga. Berdasarkan *range* penilaian tersebut di atas, kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat dikategorikan “Memuaskan”. Realisasi capaian *output* tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan target output untuk 2020.

A.4 Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2019 juga diukur dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2019. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi *Output* dan *Outcome* Periode Januari s.d Desember 2019

Indikator	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Capaian
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	247	231	93,52%
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	50	45	97,26%
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	69	69	100%
Jumlah:	366	345	94,26%

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4, selama tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah menghasilkan 366 rekomendasi kebijakan yang dikategorikan dalam 3 Indikator Kinerja. Sebagaimana BAB II sebelumnya, maka capaian *output* yang dapat diklasifikasikan sebagai *outcome* sejumlah 345 atau sebesar 94,26%.

Dalam menyikapi tantangan dan dinamika di atas, dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, melakukan:

1. **Monitoring Atas Capaian *Output* dan *Outcome* (IKK) Secara Bulanan**

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2018. *Monitoring* capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan.

Tabel 3.5 berikut merupakan tabel *monitoring* berdasarkan PP 39 Tahun 2006 yang sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu (<https://sikt.intranet/>).

Tabel 3.5
Monitoring Capaian Output

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi Kinerja				Capaian Outcome		Realisasi Anggaran (akumulasi)	
		TVV	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	TVV	Anggaran (Rp)
Tujuhnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Penertasan rancangan rekomendasi atas rencana dan pengembangan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perencanaan. <input type="button" value="Update Capaian"/>	TV11	100	0	0	77	73	94,80	94,80	TV11	94.764.000
		TV12	100	0	0	112	121	91,66	91,66		
		TV13	100	0	0	202	189	93,56	93,56		
		TV14	100	235	235	247	231	93,52	93,52	TV12	349.719.000
	Penertasan rancangan rekomendasi peraturan atas permohonan izin prakarya dan subsektor rencana perubahan penunjang-wadanga di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perencanaan. <input type="button" value="Update Capaian"/>	TV11	100	0	0	22	22	100	100		
		TV12	100	0	0	32	31	96,87	96,87		
		TV13	100	0	0	50	45	90	90	TV13	865.191.000
		TV14	100	235	235	72	70	97,22	97,22		
	Penertasan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kaprodi, hasil dan pertemuan yang dipimpin oleh Gubernur dan Presiden dan atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perencanaan. <input type="button" value="Update Capaian"/>	TV11	100	0	0	24	24	100	100		
		TV12	100	0	0	33	33	100	100	TV14	1.057.648.000
		TV13	100	0	0	55	55	100	100		
		TV14	100	235	235	69	69	100	100		

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada awal tahun 2019 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2019.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur,

Pengembangan Wilayah dan Industri merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputi telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward dan punishment*.

3. Manajemen SDM

Tercapainya target serta adanya peningkatan kinerja adalah buah dari manajemen SDM yang baik. Kami menyadari masih terdapat hal-hal yang menjadi kunci sehingga harus dijaga kedepannya guna mencapai target dan meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.

2. Koordinasi dan kerja sama dalam Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

Koordinasi secara internal memegang peran penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Koordinasi berjenjang harus ditinjau ulang efektivitas dan efisiensinya mengingat alur pekerjaan menjadi simultan. Untuk saat ini koordinasi sudah dilakukan juga melalui adanya *WhatsApp group* dan *e-mail* Asdep untuk dapat melakukan pekerjaan secara paralel. Kedepan koordinasi dapat dilakukan dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala setidaknya 2 minggu sekali guna mengawal proses pelaksanaan kinerja serta memastikan tercapainya target *output* yang sudah ditetapkan.

A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2019. Berdasarkan pagu definitif TA 2019, anggaran Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah sebesar Rp 1.057.649.000.

Dengan sumber daya yang tersedia Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mampu menghasilkan *output* yang mencapai 166,81% dari target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

Grafik 3.4
Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi *Output*



Grafik 3.4 menunjukkan jumlah output yang dihasilkan dengan anggaran tertentu pada satu tahun anggaran. Seiring dengan peningkatan pagu anggaran, jumlah output yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2018 terdapat kebijakan pemotongan anggaran, namun Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tetap mempertahankan kinerjanya dengan realisasi hasil output sejumlah 341. Tahun 2019, Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp67.649.000,00 atau sebesar 6,8% dari pagu tahun 2018 (sebelum diterapkan kebijakan pemotongan anggaran) yang dimanfaatkan

untuk menambah output sejumlah 51 atau meingkatkan output sebesar 15% dari tahun sebelumnya.

A. 6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* berupa:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri.
2. Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, meliputi pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian RPUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan RPUU tersebut (*feedback*) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU.
3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian seluruhnya yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Rekomendasi kebijakan di atas dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut.

a. Rancangan Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri

1. Rencana Kerja Sama Mobil ASEAN

Menteri Luar Negeri dengan surat nomor 487/BK/10/2019/04/01 tanggal 17 Oktober 2019 kepada Presiden menyampaikan surat Perdana Menteri (PM) Malaysia sebagai tindak lanjut dari kunjungan resmi Presiden ke Malaysia pada tanggal 8-9 Agustus 2019.

Intinya PM Malaysia menawarkan rencana kerja sama Mobil ASEAN, dengan usulan bahwa komponen dan suku cadangnya diproduksi oleh negara-negara ASEAN dan perakitannya dilaksanakan di negara tujuan pemasaran.

Terhadap surat tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan analisis terhadap rencana kebijakan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data *ASEAN Automotive Federation* pada tahun 2018, Indonesia adalah negara dengan penjualan terbesar kendaraan roda empat di ASEAN, dan negara produsen terbesar ke-2 (dua) kendaraan roda empat setelah Thailand.
- b. Usulan mengenai rencana kerja sama Mobil ASEAN yang disampaikan oleh PM Malaysia tersebut, intinya mendorong penggunaan komponen dan suku cadang lokal yang diproduksi oleh negara-negara ASEAN, untuk kemudian dirakit di negara tujuan dengan merek atau *branding* Mobil ASEAN.
- c. Rencana kerja sama Mobil ASEAN dapat meningkatkan produksi dan ekspor komponen kendaraan roda empat dari industri otomotif nasional, mengingat sampai dengan saat ini angka rata-rata penggunaan komponen lokal dalam produksi mobil *low cost green car* di Indonesia telah mencapai 93%.
- d. Posisi Indonesia dalam kerja sama Mobil ASEAN sangat strategis, yaitu sebagai salah satu negara pemasok utama komponen dan suku cadang perakitan mobil dimaksud.

Sekretaris Kabinet menyampaikan bahan pertimbangan agar dapat dikaji lebih lanjut mengenai manfaat dan pengaruhnya bagi industri otomotif nasional yang sedang berkembang kepada Menteri Perindustrian.

2. Pembahasan dan Penyepakatan bentuk aturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Sehubungan dengan amanat Nawacita ke-3 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dalam hal ini pada Kawasan Perbatasan Negara, sejak tahun 2017 terdapat pembahasan di tingkat pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) tentang bentuk hukum Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).

Permasalahan bentuk aturan penetapan RDTR KPN muncul karena adanya pengaturan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penetapan RDTR KPN merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan PP 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa penetapan RDTR merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini diperlukan kesepakatan bentuk hukum penetapan RDTR.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor 500/200X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 kepada Deputi Bidang Perekonomian menyampaikan Permohonan Penetapan RDTR KPN. Dalam suratnya disampaikan bahwa Saat ini telah disusun 32 materi teknis RDTR KPN, dimana 8 (delapan) diantaranya telah siap untuk ditetapkan hanya belum ada kejelasan terkait bentuk aturan penetapannya.

Menindaklanjuti surat tersebut serta rangkaian rapat pembahasan terkait bentuk hukum RDTR KPN sejak Tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2018, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan rapat pembahasan RDTR KPN pada tanggal 18 Februari 2019 di Sekretariat Kabinet. Rapat dihadiri oleh para undangan yaitu Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon), Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta perwakilan para undangan yaitu Direktur Jenderal

Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan:

- a. Penetapan RDTR KPN dengan Perpres. Hal tersebut merujuk kepada amanat Pasal 361 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa penetapan RDTR KPN merupakan kewenangan pusat. Selain itu, Perpres merupakan pilihan yang paling efektif di antara alternatif pilihan yang ada sebagai dasar bagi pelaksanaan pembangunan di KPN oleh Kementerian/Lembaga.
- b. Mengingat dalam Pasal 361 ayat (3) huruf b bahwa izin pemanfaatan ruang di KPN juga menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka dalam perpres dapat juga diatur terkait hal tersebut, termasuk pendelegasiannya kepada Kementerian/Lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. KemenATR/BPN dapat segera menyampaikan permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden atas 8 (delapan) RDTR KPN yang telah selesai disusun materi teknisnya

Hasil kesepakatan tersebut oleh Sekretaris Kabinet disampaikan kepada Menteri terkait melalui Surat Nomor B-81/Seskab/Ekon/2/2019 tanggal 26 Februari 2019 guna tindak lanjutnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui surat Nomor HK.02.01/659/IV/2019 tanggal 25 April 2019 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RPerpres RDTR KPN) di Montain, Wini, Motamasin (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Paluh-Aruk, Nanga Badau, Entikong (Provinsi Kalimantan Barat), dan Skouw (Provinsi Papua).

Sehubungan dengan surat tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat nomor B.0187/Seskab/Ekon/5/2019 tanggal 17 Mei 2019 menyampaikan pertimbangan atas permohonan izin prakarsa

penyusunan RPerpres tentang RDTR KPN di Montaaain, Wini, Motamasin, Paluh-Aruk, Nanga Badau, Entikong, dan Skouw.

Persetujuan prakarsa Presiden telah disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui Menteri Sekretariat Negara.

Gambar 3.1

Rapat Pembahasan RDTR KPN



3. Rencana Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sehubungan dengan permasalahan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Provinsi Bali yang terkendala dengan perizinan, Sekretaris Kabinet menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat Nomor B.0283/Seskab/Ekon/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yang pada intinya menyampaikan analisa dan pertimbangan sebagaimana berikut:

- a. Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 14 Juni 2017 yang intinya agar kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji kemungkinan dilakukan reklamasi di wilayah pengembangan bandara di Bali Selatan.
- b. Zona L3 sebagaimana dimuat dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita (Perpres Sarbagita), merupakan indikasi bahwa di perairan sebelah barat Pulau Bali (perairan di sekitar Kabupaten Badung) adalah untuk melindungi terumbu karang.

- c. Sesuai dengan Peta Pola Ruang sebagaimana dimuat dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (PP RTRL), alokasi ruang di perairan di sekitar Kabupaten Badung tersebut adalah sebagai kawasan pemanfaatan umum (KPU), yang mana masih dimungkinkan sebagai kawasan konservasi, KSNT, dan/atau alur laut pada rencana yang lebih detail.
- d. KPU dimaksud sesuai dengan Pasal 22 PP RTRL ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang Laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya, dan dapat dilakukan reklamasi
- e. Kesimpulan hasil kajian dan peta tematik yang lebih detail dengan skala 1:5.000 di Zona L3 tersebut yang telah dilakukan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah bahwa ekosistem terumbu karang di Zona L3 belum memenuhi kriteria penetapan kawasan konservasi.
- f. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa penentuan lokasi reklamasi didasarkan pada RZWP3K, RTRWN, RTRW Provinsi, dan/atau RTRW Kabupaten/Kota. Kegiatan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai telah masuk dalam Indikasi Program Utama dalam RTRWN yang ditetapkan dengan PP Nomor 13 Tahun 2017.
- g. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Menteri dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk mengeluarkan izin dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan reklamasi untuk keperluan pengembangan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di Provinsi Bali tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor B.1148/DJPRL/KP.110/IX/2019 tanggal 10 September 2019 membalas surat Sekretaris Kabinet tersebut yang pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan diantaranya: a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut telah menetapkan bahwa pola ruang laut di Perairan di sekitar rencana pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai Kawasan Pemanfaatan Umum, b) Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum dapat dilakukan reklamasi, rencana kegiatan reklamasi dalam rangka

pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai oleh PT. Angkasa Pura I dapat dilanjutkan, sehingga PT. Angkasa Pura I dapat mengajukan permohonan izin lokasi perairan kepada PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) terlebih dahulu melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.

4. Percepatan Pembangunan Bandara Kediri

Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan serangkaian rapat percepatan pembangunan Bandara Kediri, dalam rangka menjalankan amanat Inpres 7 tahun 2017.

Rapat terakhir diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2019 yang merupakan tindak lanjut rapat koordinasi pembahasan prakarsa bandar udara dengan skema KPBU dan penyelesaian pembebasan lahan untuk Bandar Udara Kediri pada tanggal 23 Juli 2019, dimana pada rapat tersebut diputuskan bahwa pola kerjasama penyelenggaraan Bandara Kediri menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema *Build Operate Transfer (BOT)*.

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat tersebut Sekretaris Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan (Surat Nomor B-0290/Seskab/Ekon/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019) yang isinya antara lain:

- a. Kementerian Perhubungan segera memproses penetapan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang telah memasukkan lokasi Bandar Udara di Kediri dan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai lokasi Bandar Udara di Kediri, serta mengeluarkan persetujuan terkait usulan *unsolicited project* Bandar Udara Kediri yang diajukan oleh PT Surya Dhoho Investama.
- b. Pemilihan Badan Usaha penyelenggara Bandara Kediri melalui skema KPBU dapat dilakukan melalui metode penunjukan langsung, mengingat sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015, pengadaan badan usaha pelaksana melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila merupakan KPBU kondisi tertentu, yaitu Badan Usaha telah menguasai sebagian besar lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU.

Pada tanggal 31 Agustus 2019, Sekretariat Kabinet telah melakukan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Bandar Udara Kediri, dimana pada kunjungan lapangan diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Skema bisnis dalam pembangunan Bandara Kediri telah ditetapkan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha dengan modalitas *Build, Operate, And Transfer* (BOT).
- b. Pengadaan tanah untuk bandara telah mencapai 90%, dengan menyisakan lahan tambahan seluas 46 hektar.
- c. Menteri Perhubungan telah menerbitkan KM Nomor 166 Tahun 2019 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan memasukkan Bandara Kediri sebagai salah satu bandara dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
- d. Untuk akses menuju dan dari Bandara Kediri, pemerintah merencanakan untuk membangun akses jalan tol yang tersambung dengan ruas jalan tol Trans Jawa.

Untuk kesesuaian tata ruang Kabupaten Kediri, dengan telah diterbitkannya KM Nomor 166 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kediri akan segera menerbitkan penetapan lokasi dan penyesuaian rencana detail tata ruang (rencana detail tata ruang Kabupaten Kediri telah masuk dalam tahap peninjauan kembali).

b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri

1. Proses Finalisasi atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Riau-Kepulauan Riau

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui Surat Nomor 122.11/SRT-200/11/2019 tanggal 28 Februari 2019 menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (RPerpres RTR KPN Riau-Kepri).

RPerpres dimaksudkan sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, yang mengatur bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan serangkaian rapat finalisasi (7 kali) guna penyempurnaan RPerpres yang masih berlangsung hingga saat ini. Rapat tersebut mengundang kementerian/lembaga terkait yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Badan Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Hasil pelaksanaan serangkaian rapat tersebut antara lain untuk memastikan kesesuaian antara RPerpres dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait serta kebijakan sektor seperti rencana pembangunan infrastruktur. Selain itu proses finalisasi tersebut dilakukan guna menyelaraskan substansi muatan pengaturan yang dituangkan dalam struktur ruang, pola ruang, pengendalian pemanfaatan serta lampiran peta dan indikasi program.

RPerpres tersebut nantinya akan menjadi Perpres ke-8 dari total 9 Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang akan berperan sebagai pedoman bagi implementasi kebijakan oleh masing-masing kementerian/lembaga serta sebagai penyelaras pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Gambar 3.2

Rapat Pembahasan RDTR KPN





2. Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Ratas Percepatan Pembangunan Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2019 di Istana Kepresidenan Bogor, Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Sekretariat Kabinet menyampaikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam rangka pembahasan *Grand Design* percepatan pembangunan Jawa Timur, antara lain:

- a. Percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dampaknya berskala nasional, serta dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi *gini ratio*.
- b. RDMP Kilang Tuban merupakan proyek dari Pemerintah Pusat dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, RDMP Kilang Tuban telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional, **RDMP Kilang Tuban**

diusulkan untuk diganti dengan tematik Kawasan Selingkar Wilis. Adapun *refenery* Kilang Tuban selanjutnya digabungkan dengan pembangunan Kawasan Gerbangkartosusila

- c. Semua Proyek pembangunan infrastruktur di masing-masing kawasan tersebut agar dituangkan secara detil ke dalam suatu rencana induk yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan kebijakan sektor masing-masing.
- d. Perlu menyusun standar kelayakan untuk proyek yang akan dimasukkan dalam Rencana Induk tersebut, meliputi peranan infrastruktur terhadap pembangunan nasional dan regional, kontribusi infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi, peranan infrastruktur dalam pemerataan pembangunan, aspek *feasibility* dan implementasi, aspek pendanaan, dan aspek kewenangan.

Rencana Induk tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden (**Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan**), yang penyiapannya dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden tersebut **telah ditetapkan** Presiden pada tanggal 20 November 2019.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor TR.05/1499/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 kepada Presiden (Tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur (RPerpres Jabodetabekpunjur).

Menindaklanjuti surat tersebut, dilaksanakan rapat finalisasi atas RPerpres tersebut di Sekretariat Kabinet pada tanggal 7 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan tersebut dan hasil analisa atas draft RPerpres, terdapat beberapa pengaturan yang masih memerlukan klarifikasi dari Kementerian ATR, antara lain:

- a. *Updating* data, atas beberapa pengaturan rencana struktur ruang dan pola ruang untuk beberapa sektor;
- b. Kesesuaian lokasi, seperti Terminal Tanah Baru, dan beberapa struktur ruang lainnya yang belum termuat dalam RPerpres, antara lain Bandara Pondok Cabe dan TOD Tanjung Barat; dan
- c. Pengaturan Arah Peraturan Zonasi

Selanjutnya, Sekretaris Kabinet melalui Surat Nomor B.376/Seskab/Ekon/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 menyampaikan catatan atas RPerpres tersebut kepada Menteri ATR/BPN guna klarifikasi.

Kementerian ATR/BPN melalui surat nomor TR.05.01/1161-200/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan klarifikasi secara umum terhadap catatan Setkab.

Selanjutnya, sebelum draft RPerpres tersebut disampaikan kepada Presiden guna penetapan, masih dilakukan beberapa rangkaian rapat yang melibatkan Sekretariat Kabinet, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna pengecekan dengan seksama kesesuaian antara batang tubuh dengan lampiran Peta dan Indikasi Program pada RPerpres tersebut.

- c. **Rancangan Rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**
 1. **Permohonan Presiden Untuk Membuka RAKERNAS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2019**

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Surat Nomor: TU.010.01/ 90/I/2019, tanggal 23 Februari 2019 kepada Presiden menyampaikan permohonan Presiden berkenan membuka secara resmi dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Kementerian ATR/BPN) Tahun 2019 pada tanggal 6 Februari 2019 di Istana Negara.

Menindaklanjuti surat tersebut, melalui memorandum Plt. Asdep Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Industri kepada Deputi nomor M.45/Ekon-3/1/2019, tanggal 28 Januari 2019 dan memorandum Deputi kepada Sekretaris Kabinet nomor M.73/Ekon/1/2019, tanggal 28 Januari 2019 serta memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden nomor M.105/Seskab/1/2019 tanggal 28 Januari 2019, merekomendasikan agar Presiden dapat membuka RAKERNAS Tahun 2019 sebagaimana permohonan Menteri ATR/BPN. Pertimbangannya hal tersebut akan berdampak positif untuk membangun sinergi dan komitmen bersama serta meningkatkan koordinasi antara semua pemangku kepentingan khususnya di Kementerian ATR/BPN.

Atas laporan Sekretaris Kabinet tersebut, Presiden berkenan membuka RAKERNAS Tahun 2019 dan memberikan disposisi untuk disiapkan Butir Wicara Presiden. Menindaklanjuti disposisi dimaksud, melalui memorandum Plt. Asdep Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Industri kepada Deputi nomor M.65/Ekon-3/02/2019, tanggal 6 Februari 2019, dan memorandum Deputi kepada Sekretaris Kabinet nomor M.88/Ekon/2/2019, tanggal 6 Februari 2019 serta memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden nomor M.138/Seskab/2/2019 tanggal 6 Februari 2019, menyampaikan bahan Butir Wicara Presiden dalam acara pembukaan RAKERNAS Tahun 2019 pada tanggal 6 Februari 2019.

Selanjutnya, RAKERNAS Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 di Istana, dibuka oleh Presiden dan didampingi oleh Menko Perekonomian, Menteri ATR/BPN, dan Sekretaris Kabinet, serta dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator di Lingkungan Kantor Kementerian ATR/BPN serta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Bahan Butir Wicara yang telah disiapkan oleh Sekretaris Kabinet banyak diakomodir dalam Arahan Presiden dalam RAKERNAS Tahun 2019 tersebut. Dalam acara tersebut, Presiden memberikan arahan, intinya Presiden berjanji akan memberikan tunjangan kinerja yang maksimal kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh Tanah Air sebagai bentuk apresiasi karena telah berhasil melampaui target, Presiden meminta agar pada tahun 2019 sistem pelayanan di bidang pertanahan ditransformasikan ke dalam sistem pelayanan yang berbasis digital dan Presiden meminta Kementerian

ATR/BPN untuk mendorong jajaran pemerintah daerah agar segera menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi dan daerah-daerah yang rawan bencana.

Gambar 3.3

Presiden Joko Widodo saat pembukaan dan memberikan arahan dalam RAKERNAS Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN tanggal 6 Februari 2019



2. Pembuatan Rekomendasi untuk Penyelenggaraan Rapat Terbatas Mengenai RUU Pertanahan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) dalam surat nomor S.324/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2018, tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Presiden dan surat nomor S.325/MENLHK/SETJEN/KUM.0 /10/2018, tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan intinya meminta agar diselenggarakan Rapat Terbatas (Ratas) yang dimaksudkan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU) sampai dengan selesainya pembahasan antar kementerian yang menyertakan menteri-menteri yang ditugaskan dalam surat Presiden kepada DPR (Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, dan Menteri Hukum dan HAM) serta menteri-menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

sumber daya alam (Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri LHK).

Menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris Kabinet melalui Memorandum Nomor M.1773, tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan bahwa Rapat Terbatas perlu diselenggarakan guna membahas permasalahan dimaksud dan untuk memperoleh arahan Presiden atas permohonan Menteri LHK pada tanggal 23 Oktober 2018.

Dalam penyelenggaraan Rapat Terbatas pada tanggal 23 Oktober 2018 tentang RUU Pertanahan, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi di antaranya: perlunya mempertimbangkan potensi konflik kewenangan antar Kementerian/Lembaga dalam hal pelimpahan atribusi dari Presiden kepada Menteri ATR/BPN untuk melaksanakan Hak Menguasai Negara atas tanah dilakukan, penggunaan data perizinan kementerian lain guna efektifitas pelaksanaan pengukuran serta pelibatan Kementerian-kementerian terkait dalam pelaksanaan pengukuran di kawasan tertentu guna mempercepat pelaksanaan PTSL

Dalam Ratas, Presiden memberikan arahan yang pada intinya senada dengan rekomendasi Setkab, yaitu agar seluruh jajaran pemerintah memiliki pemahaman yang sama terkait RUU Pertanahan sebelum melangkah ke dalam pembahasan di DPR. Hal ini bertujuan agar UU Pertanahan yang baru tidak membawa semangat yang lama sehingga tidak menjadi bermanfaat sama sekali.

3. Rapat Terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Making Indonesia 4.0

Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 549/M-IND/VII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 menyampaikan permohonan penyelenggaraan Rapat Terbatas guna membahas Percepatan Pelaksanaan Making Indonesia 4.0 kepada Sekretaris Kabinet untuk mendapatkan arahan direktif Presiden sebagai landasan penyusunan Perpres terkait implementasi Making Indonesia 4.0. Kementerian Perindustrian telah menyusun tahapan-tahapan terkait persiapan percepatan peta jalan penerapan Making Indonesia 4.0 atau Industri 4.0 tersebut.

Terhadap permohonan Menteri Perindustrian tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Terbatas pada 3 September 2019 di

Kantor Presiden. Pada Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi diantaranya:

- a. Terkait belum adanya sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia maka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar melakukan sinkronisasi peta jalan yang telah disusun oleh Kemenperin/implementasi Making Indonesia 4.0.
- b. Guna menegaskan implementasi dari peta jalan Making Indonesia 4.0 tersebut, apabila diperlukan agar segera disiapkan regulasi yang mengatur koordinasi dan kewenangan antar pemangku kepentingan. Regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum dalam hal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sinkronisasi dan memastikan implementasi dari peta jalan Making Indonesia 4.0.
- c. Urgensi untuk segera melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada teknologi industri guna mempersiapkan ketersediaan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri tersebut.
- d. Perlu kebijakan operasional yang mendukung penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0 seperti insentif pajak bagi investor baru dan pengembangan SDM yang dapat ditempuh dengan menbitkan aturan pelaksana dari PP No. 45 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pada Ratas tersebut, Presiden memberikan arahan yang senada dengan rekomendasi Sekretariat Kabinet yaitu:

- a. menugaskan Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan pimpinan K/L terkait agar menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) untuk penyederhanaan sistem dalam rangka mendukung percepatan peta jalan penerapan industri 4.0, karena hal tersebut merupakan hal yang penting.
- b. Terkait kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk menghadapi revolusi industri 4.0, maka Menteri Ristekdikti agar menyiapkan usulan revisi PP yang menghambat perkembangan Perguruan Tinggi. Apabila perlu dilakukan revisi, maka pimpinan K/L

agar mengajukan usulan revisi PP dimaksud, mengingat permasalahan regulasi tersebut dapat terjadi di semua K/L.

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2019

Terhadap arahan presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2019, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun beberapa tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Capaian Proyek Strategis Nasional

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mengawal capaian dari pelaksanaan Perpres tersebut untuk proyek-proyek yang belum selesai seperti Pembangunan Infrastruktur Dasar di Maluku, Pembangunan Fly Over Sudirman belum masuk dalam PSN dan baru akan dilakukan pengecekan di lapangan. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Presiden juga memberikan arahan kepada Bappenas agar Menentukan core business dari 3 PSN yang ada di Maluku, yaitu Jalan Trans Maluku (7 ruas), Food Estate, dan Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi dalam rangka Penerapan Cool Chain System, sehingga ke depan Gubernur Maluku dapat menyesuaikan. Arahan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan capaian progres jalan nasional di Maluku saat ini mencapai 90 %, sedangkan jalan provinsi maupun kabupaten/kota masih di bawah 45 %.

Terhadap PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2019, Presiden memberikan arahan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar mengecek kembali PSN yang berupa infrastruktur, seperti jalan atau jalan tol agar dapat terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan industri serta bandara dan jalan tol yang terintegrasi dengan kawasan wisata. Apabila PSN tidak terintegrasi, maka dikhawatirkan return proyek terhadap negara tidak akan terlihat. Dengan terintegrasinya PSN, maka akan meningkatkan daya saing Indonesia. Jangan sampai PSN hanya dijadikan sebagai sarana untuk

menyenangkan daerah sebagaimana disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hingga Desember 2019, capaian PSN dari 227 PSN : 20 selesai di 2016, 30 di 2017, 62 selesai 2018, 30 selesai di kuartal 3 tahun 2019, 7 dalam tahap transaksi dan 15 dalam penyiapan.

2. Rapat Terbatas tentang Peningkatan Ekspor Permebelan, Kayu dan Rotan

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait Ratas tentang peningkatan ekspor permebelan, kayu, dan rotan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 September 2019, Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Perekonomian menyiapkan analisis dan rekomendasi materi sidang kabinet dengan tema “Peningkatan Ekspor Permebelan, Kayu dan Rotan”.

Rekomendasi Deputy Bidang Perekonomian untuk Pengantar Presiden, permasalahan yang dibahas serta arahan Presiden sebagai berikut:

a. Salah satu usulan untuk Pengantar Presiden yakni:

Selain Jepang dan Korea Selatan, negara berkembang lainnya juga berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia di tengah populasi yang meningkat. Bank Dunia memperkirakan bahwa permintaan kayu global akan meningkat empat kali lipat pada tahun 2050.

b. Usulan permasalahan yang akan dibahas dalam Rapat Terbatas, antara lain:

- ✓ Alat dan teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi yang tradisional dan “tua”, karena kurangnya modal operasional sehingga tidak efisiensi dalam menghasilkan produk.
- ✓ Regulasi yang belum mendukung kegiatan ekspor, karena adanya kewajiban pengurusan SVLK/sertifikasi, sehingga menghambat laju ekspor.

c. Usulan Arahan Presiden, antara lain:

- ✓ Menteri Perindustrian dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk melakukan program revitalisasi mesin industri mebel, rotan dan kayu.
- ✓ Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk mengkaji pemberian

insentif guna biaya yang muncul berkaitan dengan pengurusan SVLK serta mengkaji kembali regulasi sertifikasi dalam menjalankan industri mebel, rotan dan kayu.

Dalam pengantar Rapat Kabinet Terbatas dimaksud, Presiden menyampaikan bahwa Presiden menerima informasi mengenai adanya kesempatan besar bagi produk permebelan, kayu dan rotan untuk masuk ke pasar dunia. Hal ini selaras dengan rekomendasi usulan Deputi Bidang Perekonomian untuk Pengantar Presiden.

Presiden dalam Rapat Terbatas tersebut menyampaikan arahan yang selaras dengan usulan Permasalahan dan Arahan Presiden dari Sekretariat Kabinet yaitu bahwa pimpinan K/L terkait agar memastikan dunia usaha tidak mengalami kesulitan hanya karena urusan izin dan SVLK/ Selain itu, Menteri Perindustrian agar menindaklanjuti bantuan permesinan dan peremajaan mesin serta penerapan teknologi tepat guna di industri mebel, kayu dan rotan.

3. Mengawal Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui Rencana Tata Ruang

Presiden telah mengadakan beberapa Rapat Terbatas terkait Kawasan Pariwisata yaitu pada tanggal 23 dan 25 April 2019. Dalam rapat Presiden menegaskan bahwa berdasarkan Peluang Investasi di Indonesia periode 2015-2019, salah satu sektor prioritas investasi adalah Pariwisata. Pemerintah Indonesia fokus dalam mengawal investasi di sektor Pariwisata dengan produk yang ditawarkan bernama “10 bali baru” yang terdiri atas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan menetapkan 10 KSPN serta menetapkan 4 diantaranya menjadi KSPN Superprioritas yaitu Danau Toba, Mandalika, Borobudur, dan Labuan Bajo. Selain itu, pada saat kunjungan ke Labuan Bajo, Presiden memberikan arahan untuk memindahkan pelabuhan peti kemas sehingga Labuan Bajo dapat menjadi Kawasan Pariwisata yang kondusif untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai KSPN Superprioritas.

Terkait arahan Presiden tersebut, guna mengakselerasi kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet mengawal penyusunan RTR KSN Komodo dan RDTR Kawasan Sekitar Labuan Bajo. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri turut terlibat dalam serangkaian rapat penyusunan kedua peraturan tersebut serta telah

melakukan tinjauan lokasi ke Desa Tanjung Boleng yang rencananya akan dikembangkan sebagai Kawasan Pariwisata penunjang KSPN Labuan Bajo.

4. Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan

Pemerintah terus berupaya memperbaiki taraf hidup masyarakat, salah satunya dengan memberikan payung hukum agraria, yaitu RUU Pertanahan, yang mana akan menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Pada 23 Oktober 2018, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Terbatas mengenai RUU Pertanahan atas permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan kepada seluruh jajaran pemerintah agar memiliki pemahaman yang sama terkait RUU Pertanahan sebelum melangkah ke dalam pembahasan di DPR, dengan dikoordinasi oleh Menko Bidang Perekonomian.

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait RUU Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kembali pembahasan permasalahan dengan Pembahasan tanah dalam kawasan (hutan, perairan laut) di tingkat menteri. Terkait permasalahan tanah diluar kawasan, Kementerian ATR dapat mengakomodir sebagian besar masukan. Saat ini Draf RUU Pertanahan berada di DPR.

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2019, dibutuhkan anggaran yang merupakan *input* dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan
Industri Tahun 2019

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Disetujui: 94,26%	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan • Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet 	Output	Berkas	235	366
		Input	Rupiah	1.057.649.000	1.054.454.125
		Input rata-rata per-output	Rupiah	4.500.634	2.881.022
1. Penghematan Dana = Rp1.619.612 (35,99%) 2. Efisiensi = Rp3.194.125 (0,30%)					

Tabel 3.7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	Rp 850.000.000	Rp 605.666.784	71,3%
2017	Rp 1.003.487.000	Rp 919.956.563	91,7%
2018	Rp 594.000.000	Rp 593.291.049	99,9%
2019	Rp 1.057.649.000	Rp 1.054.454.875	99,7%

Grafik 3.5
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
Perbandingan Pagu & Realisasi Anggaran



C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen PK

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2019:

1. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mendapatkan pagu awal sebesar Rp1.057.649.000,00 pada tahun 2019 dengan target output sejumlah 235 dengan detail IKK 1 sejumlah 164, IKK 2 sejumlah 24, dan IKK 3 sejumlah 47.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp1.054.875** atau **99,70%** dari total DIPA revisi tahun 2019 sebesar **Rp1.057.649.000**. Meskipun realisasi anggaran mencapai 99,70%, capaian realisasi anggaran masih kurang optimal yaitu dengan sisa anggaran sebesar Rp3.194.125 atau 0,30% yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

- b. Sisa anggaran sebesar Rp3.194.125 atau 0,30% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

C.3. Efisiensi Anggaran yang Telah Dilakukan

Pengukuran efisiensi kinerja dilakukan dengan menghitung jumlah anggaran yang dapat dioptimalkan per *output* yang dihasilkan. Terlihat pada Tabel 3.6 jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) *ouput* sebesar Rp4.500.634 dimana pada realisasi, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp2.881.022. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) laporan analisis adalah sebesar Rp1.619.612 atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar 35,99%. **Sehingga dapat disimpulkan untuk Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat mengefisienkan sumber daya sebesar 35,99%.**



BAB 4

Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun Anggaran 2019, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat diklasifikasikan “Memuaskan” dengan capaian output sebesar 166,81% dari target 100%. Hal ini didukung dengan data capaian *outcome* sebesar 345 dari total output 366 atau sebesar 94,26%.
2. Realisasi *output* tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tersebut terdiri atas 252 rekomendasi kebijakan, 73 rekomendasi persetujuan PUU, dan 64 rekomendasi materi sidang kabinet. Dari realisasi tersebut yang dapat diklasifikasikan sebagai *outcome* adalah 230 rekomendasi kebijakan, 71 rekomendasi persetujuan PUU, dan 64 rekomendasi materi sidang kabinet
3. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2019 mencapai **Rp1.054.875** atau **99,70%** dari total DIPA tahun 2019 sebesar **Rp1.057.649.000**.
4. Terkait optimalisasi sumber daya, selama tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mampu melakukan penghematan anggaran sebesar 0,30% dari anggaran yang dimiliki dengan sisa anggaran Rp3.194.125. Optimalisasi sumber daya juga diukur dengan efisiensi penggunaan anggaran yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output. Selama tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mampu melakukan efisiensi sebesar sebesar Rp1.181.700 atau sebesar 40,23%.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Penyusunan SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antar K/L terutama terkait penanganan Tusi 2, 4, dan 5, guna meningkatkan hubungan koordinasi antar K/L dengan tujuan memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri serta menjaga menjaga konsistensi Tusi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.



Lampiran



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
dan Industri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
dan Industri

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH,
DAN INDUSTRI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.847.884.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.68.466.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wil	Rp.141.299.000,-
Total Anggaran	Rp.1.057.649.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
dan Industri



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan SPP
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		1.057.649.000	1.057.649.000	640.221.170	414.233.705	1.054.454.875	99,69	3.194.125
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	1.057.649.000	1.057.649.000	640.221.170	414.233.705	1.054.454.875	99,69	3.194.125
0403	ASDEP BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INDUSTRI	1.057.649.000	1.057.649.000	640.221.170	414.233.705	1.054.454.875	99,69	3.194.125
06.5021	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI	1.057.649.000	1.057.649.000	640.221.170	414.233.705	1.054.454.875	99,69	3.194.125
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIDJAKAN DI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI	1.057.649.000	1.057.649.000	640.221.170	414.233.705	1.054.454.875	99,69	3.194.125
001.008	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	1.057.649.000	1.057.649.000	640.221.170	414.233.705	1.054.454.875	99,69	3.194.125
311	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	847.884.000	607.438.000	372.898.979	233.411.033	606.310.012	99,81	1.127.988
312	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	68.466.000	271.035.000	115.587.573	154.459.711	270.047.284	99,63	987.716
313	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wil	141.299.000	179.176.000	151.734.618	26.362.961	178.097.579	99,39	1.078.421